



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Parepare, sebagai Penggugat;

l a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Parepare, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Pre;

Telah membaca permohonan pencabutan perkara tanggal 29 April 2025;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 10 Maret 2025, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 11 Maret 2025 dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Pre;

Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada tanggal 29 April 2025;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv yang mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut. Apabila Tergugat telah menyampaikan jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukan setelah agenda jawaban atas gugatan tersebut maka terhadap permohonan pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan, sehingga permohonan pencabutan gugatan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare

Hal 1 dari 3 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencoret perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Pre dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk itu mencoret perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Pre dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh kami, Rini Ariani Said, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. dan Romi Hardhika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewi Satriani Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

ttd.

Romi Hardhika, S.H.

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp 100.000,00
3. Penggandaan	: Rp 7.000,00
4. Panggilan Sidang	: Rp 18.000,00
5. PNBPN	: Rp 20.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Hal Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Pre